



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 805/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengajuan sita marital/matrimonial yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabuapten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Nurul Hidayah, S.H., Masfur Mufti, S.H., Antariksa, S.H., Dainuri, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Nurul Hidayah, S.H. dan Reka, yang beralamat di Jalan Sisimangaraja Gang Nuri nomor 99 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 11/PDT/NH.E/X/2015 tanggal 7 Desember 2015, yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus nomor 40/SKH/2015/PA.Tgm tanggal 22 Desember 2015, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsewu, sebagai Tergugat;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Register perkara Nomor 805/Pdt.G/2015/PA.Tgm, tanggal 22 Desember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya telah ditegaskan dalam persidangan sebagai berikut:

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, yang menikahnya pada tanggal 29 Maret 2004 dengan wali nikah Supriyono SM dan emas kawin;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena cerai hidup/ serai gugat tanggal 27 Juli 2015 atau tanggal 10 Syawal 1436 H, berdasarkan akta Cerai nomor 0369/AC/2015/PA.Tgm;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta gono-gini atau harta bersama yang hingga saat ini belum dibagi;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan artinya dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini atau harta bersama;
5. Bahwa harta gini-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 5.1. Sebidang tanah seluas  $\pm$  750 m<sup>2</sup> dengan bangunan di atasnya berukuran 12 m x 14 m, terletak di Jalan Satria Gang SMK 2 Mei 1987 Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Jalan
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Candra
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : RofudinTanah tersebut dibeli Tahun 2014 dari pemilik lama Surasmi dan Akta Jual beli atas nama Tergugat (Muh. Syaiful Anam);
  - 5.2. Sebidang Tanah seluas  $\pm$  234 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Bulusari Umbulan dengan batas Desa Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Joko Budianto
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Gang
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Yudi
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : GangTanah tersebut dibeli Tahun 2012 seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari pemilik lama Robani dan surat jual beli atas nama Tergugat (Muh. Syaiful Anam);
  - 5.3. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  590 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya berukuran 12 m x 14 m, terletak di Jalan Pirngadi Lk. 3 nomor 3 Pirngadi



Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Endang Fevtyaningih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Hartono
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : dr. Royana

dengan status tanah dalam bentuk SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Tergugat (Muh. Syaiful Anam) yang sedang berada dalam jaminan BRI (Bank Rakyat Indonesia). Tanah tersebut dibeli Tahun 2007 dari pemilik lahan Tharidrrachiem dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Sumber dana pembelian berasal dari kredit Bank atas nama Penggugat sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), lalu Penggugat dan Tergugat cicil bersama-sama.

5.4. Sebidang tanah seluas  $\pm 220 \text{ m}^2$  terletak di Pringsewu Utara Lk. IV RT. 04 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : jalan setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Muh. Saiful Anam
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Darson

Tanah tersebut dibeli dari Pemilik lama Harini Oktavia seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan Akta Jual Beli atas nama Penggugat (Endang Fevtyaningih). Sumber dana dari kredit koperasi kemudian dicicil bersama Penggugat dan Tergugat;

5.5. Sebidang tanah berukuran 12 m x 30 m, yang terletak di Dusun 4 Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Makmun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Parmin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Turmilah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Subur

Status tanah dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Tergugat (Muh. Syaiful Anam). Dibeli Tahun 2012 dengan sumber dana dari hasil dagang emas seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

5.6. Hutang Penggugat yang juga diketahui Tergugat di Bank Lampung Kotaagung sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 hingga Desember 2021, yang pembayaran cicilannya dengan memotong gaji Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- 5.7. Satu unit mobil Innova nomor polisi BE 1659 VX warna abu-abu metalik nomor rangka MHFX5426182511358, nomor mesin 2KD6143161 tahun pembuatan 2008, atas nama Manase Ginting, yang serkarang dikuasai Tergugat;
  - 5.8. Satu unit mobil Panther B 8733 RD, warna merah, tahun pembuatan 2002, yang dikuasai Tergugat;
  - 5.9. Satu unit motor Honda Beat warna putih, yang dibeli Tahun 2012 dikuasai Penggugat. Sumber dana dari arisan motor dari Tahun 2010;
  - 5.10. Perhiasan Emas seberat  $\pm$  700 gram yang dibeli sejak Tahun 2004, sumber dana dari kredit bank sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian dikelola oleh Tergugat di Toko Emas Berkah, yang terletak di Pasar Kampung Payungrejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lamung Tengah
6. Bahwa, Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan pembagian harta bersama ini secara kekeluargaan dan baik-baik bersama Tergugat, namun Tergugat selalu menolaknya;
  7. Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan terjadinya peralihan hak secara sepihak atas harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan memindahtangankan kepada pihak ketiga;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita atas harta benda sebagaimana tersebut dalam posita gugatan ini yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pihak Tergugat tidak hadir menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadiran pihak Tergugat tidak beralasan hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran pihak Tergugat tidak beralasan hukum, karenanya pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, pemeriksaan gugatan sita ini dapat dilanjutkan dan dijatuhkan penetapannya tanpa kehadiran pihak Tergugat;

Menimbang bahwa alasan Penggugat memohonkan Sita Marital (*matrimonial beslag*) atas objek sengketa yang dalam perkara ini merupakan harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dam perkawinan yang sah, namun sejak ikatan perkawinan tersebut putus hingga kini belum dibagi sebagai akibat hukum dari perceraian, adalah karena Penggugat merasa khawatir harta bersama tersebut akan dipindahtanggankan ke pihak ketiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Penggugat, di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa terhadap objek sengketa yang merupakan harta bersama tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat kecuali satu unit motor Beat tahun 2012 yang kini dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perihal sita marital (*matrimonial beslag*) dimaksudkan untuk menjamin agar putusan Pengadilan di kemudian hari tidak *illusoir* atau sia-sia karena ternyata obyek sengketa telah berpindah hak sebelum perkara yang bersangkutan diputus oleh Pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat peletakan sita marital yang dimohonkan Penggugat harus dilakukan atas seluruh objek sengketa tersebut tanpa mempertimbangkan siapa yang menguasai objek sengketa tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa berbagai upaya telah ditempuh oleh Penggugat untuk bermusyawarah dengan Tergugat untuk menyelesaikan hak atas harta bersama tersebut namun Tergugat tetap tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa ini dengan berbagai alasan dan dasar yang menurut hemat Penggugat telah merugikan kepentingan Penggugat selaku mantan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan sita marital (*matrimonial beslag*) oleh Penggugat telah cukup alasan dan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sesuai maksud pasal 190 KUH Perdata *juncto* Pasal 78 huruf (c) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *junctis* Pasal 24 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 209 ayat (1) dan (2) RBg, Majelis memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Tanggamus atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk meletakkan Sita marital atas harta benda sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena penetapan ini bukan merupakan penetapan akhir, maka biaya perkara ini akan ditangguhkan sampai pada penetapan akhir;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

Sebelum memutus pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Tanggamus atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, diserta dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam aturan perundang-undangan untuk meletakkan sita atas harta benda, sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas  $\pm$  750 m<sup>2</sup> dengan bangunan di atasnya seluas 156 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Satria Gang SMK 2 Mei 1987 Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Jalan
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Rofudin
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Candradengan surat jual beli atas nama Tergugat (Muh. Syaiful Anam);
  - 2.2. Sebidang Tanah seluas  $\pm$  234 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Bulusari Umbulan dengan batas Desa Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Joko Budianto
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Gang
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Yudi
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Gangdengan surat jual beli atas nama Tergugat (Muh. Syaiful Anam);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 590 \text{ m}^2$ , terletak di Jalan Pirngadi Lk. 3 nomor 3 Pirngadi Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Endang Fevtyaningsih
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Hartono
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : dr. Royana dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Tergugat (Muh. Syaiful Anam);
- 2.4. Sebidang tanah seluas  $\pm 220 \text{ m}^2$  terletak di Pringsewu Utara Lk. IV RT. 04 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : jalan setapak
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Muh. Saiful Anam
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : DarsonDengan surat jual beli atas nama Penggugat (Endang Fevtyaningsih);
- 2.5. Sebidang tanah seluas  $12 \text{ m} \times 30 \text{ m}$ , yang terletak di Dusun 4 Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Makmun
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Parmin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Turmilah
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Suburdengan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Tergugat (Muh. Syaiful Anam);
- 2.6. Hutang Penggugat yang juga diketahui Tergugat di Bank Lampung Kotaagung sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sejak Desember 2012 hingga Desember 2021;
- 2.7. Satu unit mobil Toyota Innova nomor polisi B 1659 VX, atas nama Manase Ginting, warna abu-abu metalik nomor rangka MHFX5426182511358, nomor mesin 2KD6143161 tahun pembuatan 2008, yang dikuasai Tergugat;
- 2.8. Satu unit mobil Panther B 8733 RD, warna merah, tahun pembuatan 2002, yang dikuasai Tergugat;
- 2.9. Satu unit motor Honda Beat warna putih, dikuasai Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10. Perhiasan Emas seberat  $\pm$  700 gram di Toko Emas Berkah, yang terletak di Pasar Kampung Panggungrejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1437 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H. dan Al-Ansi Wirawan, S.Ag sebagai Hakim-hakim Anggota Majelis, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis yang sama, dan Kurnia Gustiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.**

ttd

**Al-Ansi Wirawan, S.Ag**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**Dadi Aryandi, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Kurnia Gustiati, S.H.**

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya  
Kotaagung, 18 Maret 2016  
Panitera,

**Edy Kisay, S.H.**